



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
XXXXXX XXXXXXXX, 26 Januari 1975, agama
Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera
Barat. Dalam hal ini menggunakan Alamat
elektronik dengan Alamat email
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXX, sebagai

Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Tegal, 14 April 1981, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singini,
Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 07 November
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung,
Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-
dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kuantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singini, Provinsi Riau, pada tanggal 19 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, pada tanggal 20 November 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, setelah Pemohon dengan Termohon tinggal secara berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan terkadang di tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kuantan Singini, Provinsi Riau, sampai berpisah;

3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai hidup, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:

4.1 Termohon tidak jujur kepada Pemohon;

4.2 Termohon sering membawa barang-barang dari rumah orang tua Pemohon dan Termohon membawa barang-barang tersebut ke rumah orang tua Termohon;

4.3 Termohon pernah mengangkat atau mengadopsi anak tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.4 Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat yang Pemohon berikan untuk kebaikan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2022 yang disebabkan karena, Termohon ketahuan mengambil barang-barang yang berada di rumah orang tua Pemohon, saat itu pemohon melihat karpet yang dibeli oleh orang tua Pemohon berada di rumah buatan bersama

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, ketika Pemohon bertanya kepada Termohon, Termohon tidak mengakuinya, dan mengatakan kalau karpet tersebut orang tua Termohon yang membelikannya, akan tetapi Pemohon yakin kalau karpet itu adalah karpet yang berada di rumah orang tua Pemohon, dan akhirnya Termohon mengakui kalau Termohon mengambil barang-barang dari rumah orang tua Pemohon ketika Pemohon memeriksa lemari pakaian Pemohon, disana Pemohon melihat banyak sekali kain panjang yang dibeli oleh orang tua Pemohon sebagai persiapan sebelum orang tua Pemohon meninggal dunia, melihat itu semua membuat Pemohon tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, karena merasa Termohon telah menipu Pemohon;

6. Bahwa sejak Maret tahun 2022 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun 7 bulan lamanya;

7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Kuantan Singini, Provinsi Riau;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon serta keluarga kedua belah pihak serta ninik mamak belum ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon, telah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, Nomor XXX/XXX/XXX-XXXX, tanggal 4 November 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari XXXXXX XXXXXX, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut sudah dinazagelen, telah diperiksa, dan telah sesuai dengan aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Aktaa Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX/XXX/XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 20 November 2017. Bukti surat tersebut sudah dinazagelen, telah diperiksa, dan telah sesuai dengan aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX XXXXXXXX, 22 Oktober 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, yang merupakan kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, dimana Termohon membawa pakaian, kain panjang milik orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon ke rumah Termohon yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi, Termohon mengakui bahwa yang dibawanya adalah milik Termohon sendiri, padahal itu punya orang tua Pemohon; Pemohon juga bercerita bahwa setahun yang lalu Termohon telah mengapdosikan anak tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar/melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar Saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon belum pernah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan tidak baik;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

2. **Saksi II**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sijunjung, 09 Oktober 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, dimana Termohon membawa pakaian, alat-alat rumah tangga dan barang-barang persiapan acara keagamaan (*mendoa*) milik orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Barang-barang tersebut di bawa kerumah Termohon yang beralamat di Kabupaten Kuantan Singingi, selain itu Termohon tidak mau bertempat tinggal lagi di XXXXXX XXXXXXXX karena komitmen sebelumnya berdagang di XXXXXX XXXXXXXX dan merawat orang tua Pemohon;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar/melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena Saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hamper 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon belum pernah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan tidak baik;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.BG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri (*in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, Termohon sering membawa barang-barang dari rumah orang tua Pemohon dan Termohon membawa barang-barang tersebut ke rumah orang tua Termohon, Termohon pernah mengangkat atau mengadopsi anak tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat yang Pemohon berikan untuk kebaikan Termohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2022 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat berdomisili di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 19 November 2017 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jts. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah fakta yang dialami sendiri/dilihat sendiri/didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Meskipun keterangan saksi tersebut ada yang tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Pemohon. Namun Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) sesuai dengan Yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2003, yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak hamper 2 (dua) tahun telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Bulan Januari 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, Termohon sering membawa barang-barang dari rumah orang tua Pemohon dan Termohon membawa barang-barang tersebut ke rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat yang Pemohon berikan untuk kebaikan Termohon dan sejak Bulan Maret 2022 sudah berpisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 November 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu atau sekitar Bulan Januari 2022 disebabkan Termohon tidak jujur kepada Pemohon, Termohon sering membawa barang-barang dari rumah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat yang Pemohon berikan untuk kebaikan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Kuantan Singingi;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2022;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan tidak baik;

8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 *jis*. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan sehingga mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang bersifat terus menerus, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan, jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta sejak Maret 2022 sudah berpisah tempat tinggal secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rasa saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang baik dan harmonis, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, di mana pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi kembali ribut dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2022, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak ada kepedulian terhadap Pemohon selaku istri yang sah dan tidak dapat mengayomi Pemohon dalam membina rumah tangga yang sakinah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 dan 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil serta tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *masalah*,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا التَّرَاعِ حَظِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّؤُجَيْنِ

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Sebagaimana yang terdapat dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Memimbang, bahwa apa yang didalikan Pemohon dalam surat permohonannya tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ermohon tidak jujur kepada Pemohon, Termohon sering membawa barang-barang dari rumah orang tua Pemohon dan Termohon membawa barang-barang tersebut ke rumah orang tua Termohon, Termohon pernah mengangkat atau mengadopsi anak tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat yang Pemohon berikan untuk kebaikan Termohon, sehingga sejak Bulan Maret 2022 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal telah terbukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan petitem angka 2 (*dua*) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon selaku istrinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

3. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
4. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
5. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Enita, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara eletronik tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,
ttd

Hakim Anggota, **Haris Luthfi, S.H.I., M.A.** Hakim Anggota,
ttd ttd

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I. **Aprina Chintya, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,
ttd

Enita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. PNBP | : | |
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp58.000,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp203.000,00 |

Terbilang (*dua ratus tiga ribu rupiah*).